



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/326/427.12/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari :


- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertujuan untuk:

- a. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- b. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf a, sebagai dasar:
- a. penyusunan rencana kerja jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. evaluasi pencapaian kinerja; dan
 - f. rencana kerja dan anggaran.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/290/427.12/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 20 September 2019



SALINAN : Keputusan ini
disampaikan
Kepada Yth :
Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang.

32. Instansi : **Kecamatan**
 Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati
 e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
 g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
 h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
 i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
 j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
- Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat
 Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat


INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	keuangan dan pemerintahan desa				
	2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait</p> <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	<p>Seluruh Seksi dan Subbagian</p>		
	3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		<p>(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>(Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen</p>	Seksi Pemerintahan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>administrasi pemerintahan desa)</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p>		

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML